



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto Kode Pos 53146
Telepon 0281-632708 Faksimile 0281-631015
Laman <http://rsmargono.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik rsmargono@jatengprov.go.id

Purwokerto, 21 April 2021

Kepada

Yth.: 1. Seluruh Pejabat Struktural;
2. Seluruh Pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN)
RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Provinsi Jawa
Tengah

Di –

PURWOKERTO

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 1.3 / 04496 / IV / 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

DASAR

Surat edaran dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 965 / 1080, Tanggal 13 April 2021, Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Mendasari surat edaran dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

A. PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK

1. Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021.
2. Larangan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, dikecualikan bagi:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan yang sifatnya penting.
 - b. Pegawai ASN dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut.
 - c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka pegawai yang bersangkutan harus lebih dahulu mendapatkan surat tugas atau izin tertulis dari Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
3. Pegawai ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, agar selalu memperhatikan:
 - a. Peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan COVID-19.
 - b. Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
 - c. Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan SATGAS Penanganan COVID-19.
 - d. Protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

B. PEMBATASAN CUTI

1. Pegawai ASN tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud huruf A angka 1.
2. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai ASN, Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan izin cuti bagi ASN.
3. Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf B angka 1 dan 2, izin cuti diberikan terhadap:
 - a. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS; dan

- b. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 4. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud huruf B angka 3 dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

C. UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

1. Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dalam menerapkan 5 M dan 3 T:
 - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada dan/atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali.
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau hand sanitizer.
 - c. Menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu (*physical distancing*).
 - d. Menjauhi kerumunan.
 - e. Membatasi mobilitas dan interaksi.
 - f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang.
 - g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak – kontak terdekat pasien positif COVID-19; dan
 - h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID-19.
2. Dalam menerapkan hal tersebut, pegawai ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

D. DISIPLIN PEGAWAI

1. Pejabat Struktural agar melakukan langkah – langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN untuk menerapkan ketentuan dalam surat edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
2. Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar terhadap ketentuan surat edaran ini, diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

3. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah akan melaporkan pelaksanaan surat edaran ini Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui e-mail tatalaksanajateng@gmail.com selambat-lambatnya pada tanggal 21 Mei 2021.

Demikian edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DIREKTUR
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



DI TRI KUNCORO, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006